

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai pembangunan nasional. Selain pembangunan nasional, pembangunan daerah juga harus diperhatikan. Pemerintah dalam suatu daerah diharapkan bisa menggali sumber keuangannya, salah satunya melalui pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dewi,dkk, 2017).

Menurut Kusuma (2013) setiap daerah memiliki suatu potensi yang apabila dikembangkan oleh pemerintah daerahnya dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Banyuwangi merupakan kabupaten dengan potensi sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 mengatur diwajibkannya pemasangan alat *e-tax* pada pajak Daerah, khususnya Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan.

Rachdianti,dkk (2016) mengatakan bahwa *e-tax* merupakan pemanfaatan perkembangan sistem informasi dan teknologi. *E-tax* adalah pajak digital, Wajib Pajak harus melaporkan setiap transaksi sehingga terdapat transparansi pajak (Hammouri dan Sahab, 2017). Pelaporan setiap transaksi pada *e-tax* akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tambun dan Witriyanto (2016), Said dan Aslindah (2018), Putri,dkk (2019), Wulandara dan Adnan (2019), Astana dan Merusiwati (2017) dan Dewi,dkk (2017) mengatakan bahwa *e-tax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan *E-tax* di Banyuwangi diatur pada landasan peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 dengan memiliki sanksi didalamnya.

Sanksi bertujuan agar kepatuhan Wajib Pajak dapat tercipta (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi dapat menjadikan Wajib Pajak patuh pada kewajiban perpajakan ataupun sebaliknya. Sanksi pelanggaran Wajib Pajak yang tidak memasang *e-tax* pada kenyataannya masih belum dapat dikatakan optimal. Tim gabungan Pemerintah Banyuwangi sering mendatangi restoran, hotel, dan hiburan di

perkotaan yang tidak patuh memasang *e-tax* dan memasang tanda peringatan dan memberikan surat teguran. ([detik.com/news/berita-jawa-timur/](http://detik.com/news/berita-jawa-timur/)). Hal tersebut terjadi diantaranya karena belum adanya kesetaraan pemasangan *e-tax* pada seluruh usaha di Banyuwangi, sehingga pada tahun 2019 hanya 52 Wajib Pajak yang menerapkan alat tersebut.

Faktor internal dalam diri Wajib Pajak adalah salah satu hal yang memungkinkan fenomena ini terjadi, salah satunya adalah preferensi risiko, Preferensi risiko adalah karakteristik individu/ latar belakang yang mempengaruhi perilaku dalam mengambil sebuah keputusan (Alabede, et al 2012). Torgler (2003) mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan. Risiko merupakan prioritas yang akan dipertimbangkan oleh Wajib Pajak diantara yang lainnya dari berbagai pilihan (Atkins, et al, 2005)

Risiko adalah kondisi karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi merugikan yang mungkin terjadi (Tambun dan Witriyanto, 2016). Sedangkan preferensi risiko adalah salah satu karakteristik dari individu atau Wajib Pajak yang mempengaruhi dalam berperilaku (Sitkin dan Pablo, 1992). Dalam risiko setiap wajib pajak akan mempertimbangkan untuk menghadapi atau menghindari risiko. Adapun beberapa risiko tersebut adalah risiko rekreasi, risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko keselamatan dan risiko sosial (Nicholson, et al, 2005).

Preferensi Risiko akan menghasilkan keputusan bagi Wajib Pajak Daerah Banyuwangi untuk patuh atau tidak dalam penerapan *e-tax* serta sanksinya dengan berbagai alternatif risiko yang dimiliki masing-masing Wajib Pajak, sedangkan petugas fiskus tidak memperdulikan hal ini. Petugas pajak akan cenderung tidak menghiraukan risiko pada masing-masing Wajib Pajak dikarenakan petugas pajak hanya menjalankan prosedur yang berlaku (Setiawan dan Meliana, 2015). Fenomena inilah yang membuat realisasi pada tahun 2017-2018 pada tabel 1.1 tidak melampaui target, dilanjut dengan tahun 2019 dimana hanya 52 Wajib Pajak saja yang memasang *e-tax*.

Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari teori kepatuhan pajak seperti teori prospek. Teori prospek adalah teori yang

menggambarkan bagaimana individu membuat suatu keputusan dengan kondisi ketidakpastian pada pilihannya (Chiu & Wu, 2011). Teori prospek ini pada preferensi risiko wajib pajak dijelaskan oleh Amin (2018) bahwa apabila Wajib Pajak memiliki risiko tinggi maka Wajib Pajak tersebut belum tentu akan tidak patuh dalam perpajakan. Hal ini dikarenakan apabila Wajib Pajak memiliki sifat *risk seeking* (pencari risiko), maka meskipun Wajib Pajak memiliki risiko tinggi maka tidak akan mempengaruhi Wajib pajak untuk patuh. Berbeda halnya dengan Wajib Pajak dengan sifat *risk aversion* (penghindar risiko), dimana apabila Wajib Pajak memiliki risiko yang rendah maka Wajib Pajak justru akan menghindari kewajiban pajaknya. Hal ini bergantung pada sifat yang dimiliki Wajib Pajak apakah cenderung *risk seeking* atau *risk aversion*.

Berdasarkan hasil empiris, Dewi dan Mimba (2019) mengatakan bahwa preferensi risiko dapat memperlemah pengaruh reformasi administrasi / *e-tax* terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak memiliki preferensi risiko tinggi dan cenderung bersifat *risk aversion* atau tidak berani mengambil risiko. Hal ini berbeda dengan Tambun dan Witriyanto (2016) bahwa *e-system* / *e-tax* tidak dapat memoderasi pengaruh reformasi administrasi dimana Wajib Pajak cenderung *risk seeking* atau berani mengambil risiko.

Hasil empiris lainnya mengatakan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Sulistiyani dan Srimindarti, 2017). Sanksi perpajakan yang merugikan Wajib Pajak serta tingkat preferensi risiko akan menghasilkan kecenderungan memilih patuh terhadap pajak, sehingga preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Ardyanto dan Utaminingsih (2014) dan Wahyuningsih (2019) mengatakan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak mengabaikan risiko yang ada pada kegiatan perpajakan dan berani mengambil risiko atau *risk seeker* sehingga preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Hubungan preferensi risiko dalam memoderasi pengaruh persepsi penerapan *e-tax* maupun sanksi perpajakan terhadap kepatuhan memiliki kaitannya dengan *theory of planned behavior*. *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang menerangkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat dan memiliki tiga faktor didalamnya, yakni *attitude*, *subjective norms*, dan *perceived behavioural control*. Ajzen (1988) menerangkan masing-masing pengertian faktor tersebut. *Attitude* merupakan sikap yang dipengaruhi oleh keyakinan konsekuensi dalam menghasilkan niat. Wajib pajak akan memikirkan konsekuensi dari sanksi perpajakan jika melanggar. *Subjective norms* adalah Seberapa besar keyakinan harapan normatif, yakni seberapa besar persepsi dalam tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Wajib Pajak akan mempertimbangkan tekanan baik luar, sanksi perpajakan atau dalam diri, yakni preferensi risiko sehingga akan muncul niat dalam berperilaku. *Perceived behavioural control* adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan, apakah hal yang diyakini dapat mendukung atau menyulitkan berperilaku patuh. Wajib Pajak akan mempertimbangan apakah penerapan *e-tax* dapat mendukung atau bahkan menyulitkan berperilaku patuh terhadap perpajakan. Ketiga faktor tersebut akan dipertimbangkan oleh Wajib Pajak dan menghasilkan niat (*Intention*). Niat tersebut akan direalisasikan melalui perilaku (*Behaviour*) patuh atau tidaknya Wajib Pajak terhadap perpajakan atau yang disebut dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* penelitian sebelumnya, serta Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 yang mengatur diwajibkannya pemasangan alat *e-tax* pada Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan, maka penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Restoran, Hotel, dan Hiburan di Banyuwangi. Penerapan *e-tax* serta sanksi pajak menjadi dorongan faktor eksternal, yakni melalui tekanan sosial pada Wajib Pajak untuk berperilaku patuh. Adapun preferensi risiko menjadi faktor dalam diri Wajib Pajak yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan keduanya terhadap kepatuhan Wajib Pajak

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang mendasari penelitian ini, maka rumusan masalah yang diangkat, yakni:

- a. Apakah Penerapan *E-tax* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Daerah di Banyuwangi?
- b. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Banyuwangi?
- c. Apakah Preferensi Risiko memoderasi pengaruh persepsi penerapan *E-tax* dan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Banyuwangi?
- d. Apakah Preferensi Risiko memoderasi pengaruh penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Banyuwangi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki tujuan, yakni:

- a. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan *E-tax* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Banyuwangi.
- b. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Banyuwangi.
- c. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh preferensi risiko memoderasi pengaruh penerapan *E-tax* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Banyuwangi.
- d. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Banyuwangi

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Dapat dijadikan wawasan ilmiah bagi penulis maupun pembaca atas peran preferensi risiko dalam memoderasi pengaruh persepsi

penerapan *e-tax* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Banyuwangi

- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lainnya di bidang akuntansi dan perpajakan pada khususnya.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi

Dapat memperoleh informasi bermanfaat sebagai bahan evaluasi atas modernisasi sistem perpajakan dalam *e-tax* dan penerapan sanksinya serta memberikan informasi bagaimana peran preferensi risiko sebagai pemoderasi

- b. Bagi Wajib Pajak Daerah di Banyuwangi

Dapat menghasilkan informasi mengenai pentingnya pemasangan *E-tax* dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang meningkat juga akan kembali ke masyarakat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para pelaku usaha

## 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dapat disusun sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini mengandung latar belakang permasalahan yaitu adanya masalah kepatuhan mengenai penerapan *e-tax* dan sanksinya pada pajak daerah dimana faktor preferensi risiko Wajib Pajak yang mungkin mempengaruhinya. Penelitian bertujuan mengetahui hubungan preferensi risiko pada Wajib Pajak Daerah di Banyuwangi yang menerapkan *e-tax* pada pengaruh persepsi *e-tax* dan sanksi terhadap kepatuhan. Selain itu juga dibahas rumusan masalah, serta Tujuan dan manfaat penelitian juga akan dijelaskan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengandung teori dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini. Teori yang digunakan antara lain adalah *theory of planned behavior* dalam menjelaskan keterkaitan preferensi risiko, persepsi penerapan *e-tax*, sanksi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak. Adapun teori risiko digunakan untuk menganalisis preferensi risiko individu.

**BAB 3 METODE PENELITIAN**

Dalam Bab ini mengandung cara penulis melakukan pendekatan penelitian kuantitatif, variabel penelitian, jenis penelitian, sumber data sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, prosedur penentuan sampel, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis data. Variabel penelitian dibedakan menjadi 3, yakni variabel independen yang meliputi penerapan *e-tax* dan sanksi perpajakan. Variabel pemoderasi, yakni preferensi risiko dan variabel dependen yang meliputi kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Banyuwangi.

**BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mengandung gambaran mengenai objek penelitian serta uraian mengenai objek penelitian, yakni meliputi pembahasan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Bab ini meliputi pembahasan pengolahan data meliputi *outer* model dan *inner* model. Selain itu, terdapat pembuktian hipotesis yang telah diuraikan melalui hasil persamaan model regresi linier.

**BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini mengandung kesimpulan dimana dilakukan dalam mengetahui pengaruh persepsi penerapan *e-tax* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Daerah dengan preferensi risiko sebagai pemoderasi. Bab ini juga meliputi saran baik ditujukan kepada pihak pemerintah maupun peneliti selanjutnya.